

BAB II

AKAD *MURABAHAH*

A. Teori *Murabahah*

1. Pengertian Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu konsep dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan para nasabahnya.¹

Pengertian secara *lafz*, *murabahah* berasal dari masdar *ribhun* (keuntungan). *Murabahah* adalah masdar dari *rabah*-*yurabih*-*murabahatan* (memberi keuntungan).² *Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah margin (*mark-up*) keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pembelian produk dan mengatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.³

¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 22.

² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 85.

³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah) secara mencicil. Pemilik (*ownership*) dari asset tersebut dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Lembaga keuangan diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan.⁴

Menurut Warkum Sumitro mengartikan bahwa yang dimaksud *murabahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang, dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembiayaan yang ditanggihkan selama satu bulan sampai satu tahun.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak Bank dengan nasabah. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menambahkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank syariah membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual sebesar harga pokok dengan ditambahkan keuntungan yang disepakati antara bank dengan calon nasabah dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara ditanggihkan.

⁴ Sutan Remi Sdjahdeni, *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafi, 1999), 64.

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 37.

Atau dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah, di mana Lembaga Keuangan Islam menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual Lembaga Keuangan Syariah (harga beli LKS ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo).⁶

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Al-Quran

Dalam surah al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”*⁷

Dalam surah al-Nisa’ ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”*⁸

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 115.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 69.

⁸ *Ibid.*, 97.

Surah al-Ma'idah ayat 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....”⁹

Dalam surah al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹⁰

b. Hadits

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Dawud bin Salih al-Madani dari ayahnya, berkata: saya mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata: bahwa Rasulullah SAW

⁹ Ibid., 121.

¹⁰ Ibid., 70.

bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”¹¹

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

”Dari Shaleh bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”¹²

c. *Ijma*

Imam Marghinani yang merupakan salah satu imam mazhab Hanafi menyatakan, bahwa *murabahah* hukumnya boleh dilakukan, berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan didalamnya, di samping itu karena manusia sangat membutuhkannya.¹³

Berdasarkan realita adanya praktek-praktek yang dilakukan oleh *Ahlu al-Madinah* (penduduk kota Madinah), imam Malik menyatakan, bahwa *murabahah* hukumnya boleh dilakukan. Di kota Madinah

¹¹ Muahammad bin Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwaniy (disebut Ibn Mâjah), *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 737.

¹² *Ibid.*, 768.

¹³ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Penerjemah Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda, Ahmad Shahih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2003), 138.

terdapat praktek, bahwa suatu hari pernah ada seorang yang membeli baju di sebuah kota dan mengambilnya di kota lain untuk menjualnya kembali berdasarkan suatu kesepakatan yang didasarkan atas suatu keuntungan tertentu. Terhadap praktek tersebut *Ahlu al-Madinah* tidak mengingkarinya, sehingga menjadi dasar konsensus bagi pembolehan praktek *murabahah*.¹⁴

Sebagaimana mazhab Hanafi dan imam Malik, imam Syafi'i juga membolehkan praktek *murabahah* dengan mengilustrasikan, bahwa apabila seseorang menunjukkan suatu komoditas atau barang kepada orang lain, selanjutnya mengatakan: “belilah barang ini untukku, maka aku akan memberikan komisi atau keuntungan untukmu segini dan segini”, kemudian orang tersebut membelinya, maka transaksi semacam ini menurut imam Syafi'i sah hukumnya.¹⁵

d. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁶

¹⁴ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah, kritik atas interpretasi bunga bank kaum neo revavilis*, penerjemah Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, Cet I, 2004), 120.

¹⁵ *Ibid.*, 122

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 283.

3. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu aplikasi jual beli sebagai bagian dari jual beli, maka menurut para ulama hukumnya boleh dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Keumuman dalil baik dari al-Quran dan al-Hadits yang membolehkan jual beli secara umum.
- b. *Ijma* kaum muslimin, karena jenis jual beli ini telah dilakukan oleh kaum muslimin di semua negeri dan setiap masa. Karena seseorang yang tidak mempunyai keterampilan berjual beli akan menyebabkan ia menggantungkan diri pada orang lain dan hatinya tetap merasa tenang. Ia dapat membeli barang selanjutnya menjualnya kembali dengan keuntungan yang logis sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan *murabahah* yaitu:

- a. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sudah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau kerusakan barang sesudah pembelian

¹⁷ Abdullah al-Muslih dan Sholah al-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004) 199-199.

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalkan pembelian dilakukan secara hutang.¹⁸

Syarat yang terpenting dalam *murabahah* adalah bebas dari riba serta harus ada penjelasan atau kejujuran dari lembaga keuangan syariah mengenai barang yang dibeli apakah ada kerusakan atau tidak. Secara prinsip, jika syarat dalam poin 1, 4, dan 5 tidak terpenuhi, pembeli (nasabah mempunyai pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c. Membatalkan kontrak¹⁹

Adapun rukun-rukun yang terdapat dalam *murabahah* adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Penjual (*ba'i*)

Dalam hal ini penjual adalah Lembaga Keuangan Syariah, yakni pihak yang mempunyai barang yang dijadikan obyek dalam transaksi.

¹⁸ Karnaen Perwaatmadja, MPA dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992) 102.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

²⁰ Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akutansi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 53.

b. Pembeli (*Musytari*)

Yang dimaksud dengan pembeli adalah pihak nasabah yang akan melaksanakan transaksi dengan pihak lembaga keuangan syariah.

c. Obyek Barang Jelas (*Ma'qud Alaih*)

Merupakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli kedua dan barang yang akan dijadikan obyek dalam transaksi.

d. Harga (*Saman*)

Harga dalam jual beli adalah suatu jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli lebih tinggi maupun lebih rendah.

e. Ijab kabul (*Sigat*)

Ijab kabul merupakan perkataan serah terima dari penjual dan pembeli dalam hal ini pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.²¹

4. **Macam-Macam *Murabahah***

Murabahah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *Murabahah* tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, lembaga keuangan syariah menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak

²¹ *Ibid.*, 55

terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.²²

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan, lembaga keuangan syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Akan tetapi, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.²³ *Murabahah* dalam pesanan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, yaitu apabila telah pesan harus dibeli;
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan tidak bersifat mengikat, yaitu walaupun nasabah memesan barang, tetapi nasabah yang tidak terkait dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.²⁴

5. Sistem Pembayaran *Murabahah*

Contoh perhitungan pembayaran *murabahah* : Misalkan seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. Ia dapat datang ke bank syariah dan memohon agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan ditanyakan dapat diberikan, bank membelikan motor tersebut dan diberikan kepada nasabah.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), 105.

²³ *Ibid.*, 105-106

²⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 37-38.

Jika harga motor tersebut 4 juta rupiah dan bank ingin mendapatkan keuntungan Rp 800.000,00 selama dua tahun, harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga Rp 4.800.000,00. Nasabah dapat mencicil pembayaran tersebut Rp 200.000,00 per bulan.²⁵

6. Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Sebagaimana jenis bisnis (*tijarah*) atau transaksi jual beli lainnya, *murabahah* mempunyai beberapa manfaat dan beberapa resiko yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi. Di antara beberapa manfaat *murabahah* antara lain adalah:

- a. Kemungkinan terjadi penipuan lebih kecil, kalau ketentuan harga itu cocok, maka pembelipun merasa puas dengan mengetahui harga modal (pokok) *murabahah* yang dijelaskan oleh penjual.
- b. Kedua belah pihak mendapatkan kesenangan melalui hubungan transaksi jual beli *murabahah* yang disyariatkan dan suci, tanpa ada unsur apapun dan tanpa hal yang diragukan yaitu pedagang mendapatkan keuntungan sedangkan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar suka sama suka.²⁶

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 171

²⁶ Hanafipraja, "Manfaat Dan Resiko Murabaha", dalam <http://www.blogspot.com> (28 Mei 2013)

- c. Adanya keuntungan bagi penerima pesanan (penjual/bank) yang muncul dari selisih harga jual beli dari penerima pesanan (penjual/bank) dengan harga jual kepada pemesan (pembeli/nasabah).
- d. Kesederhanaan sistem *murabahah* yang memberi kemudahan penanganan administrasi baik bagi penerima pesanan (penjual/bank) ataupun kepada pemesan (pembeli/nasabah).²⁷

Di samping mengandung beberapa manfaat, *murabahah* juga mempunyai beberapa resiko yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi, antara lain adalah:

- a. Kelalaian yang dilakukan dengan sengaja oleh pemesan (nasabah).
- b. Fluktuasi harga komparatif, yang terjadi apabila harga suatu barang di pasaran naik. Setelah penerima pesanan (bank) membelikannya untuk pemesan (nasabah). Dalam hal demikian, penerima pesanan (bank) tidak dapat mengubah harga jual beli yang telah disepakati.
- c. Penolakan barang pesanan oleh pemesan (nasabah) bisa jadi karena barang tersebut dalam keadaan rusak dalam perjalanan. Karenanya pihak pemesan (bank) harus mengasuransikannya, atau bisa jadi karena spesifikasi barang pesanan tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Dalam hal demikian penerima pesanan (bank) beresiko untuk menjual barang tersebut pada pihak lain.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 106-107.

- d. Penjual barang yang dilakukan pemesan (nasabah) yang telah membelinya. Karena *murabahah* merupakan jual beli dengan cara hutang, maka ketika kontrak ditanda tangani bersama, barang pesanan tersebut menjadi milik pemesan (nasabah). Dalam hal demikian maka ia bebas melakukan apa saja, termasuk menjual barang tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka kemungkinan *default* akan lebih besar.²⁸

B. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi.

1. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Bursa adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (*Jakarta Futures Exchange*) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengadakan kegiatan Pasar Komoditi Syariah;
- b. Perdagangan adalah perdagangan komoditi di Bursa berdasarkan prinsip syariah berupa kegiatan jual beli komoditi antara Peserta Pedagang Komoditi dengan Peserta Komersial, antara Peserta Komersial dengan Konsumen Komoditi; dan dalam perdagangan dengan penjualan

²⁸ *Ibid.*, 107.

lanjutan, jual beli dilakukan antara Konsumen Komoditi dengan Peserta Pedagang Komoditi;

- c. Perdagangan Serah Terima Fisik adalah perdagangan yang diakhiri dengan penerimaan komoditi secara fisik oleh Konsumen Komoditi sebagai pembeli;
- d. Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan adalah perdagangan yang dilanjutkan dengan penjualan komoditi oleh Konsumen Komoditi;
- e. Komoditi di Bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing;
- f. Penjual adalah Peserta Pedagang Komoditi, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi Peserta Komersial, atau Konsumen Komoditi;
- g. Pembeli adalah Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi, dan Peserta Pedagang Komoditi dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan;
- h. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan stock komoditi di Pasar Komoditi Syariah;
- i. Peserta Komersial adalah LKS yang membeli komoditi dari Pedagang Komoditi;

- j. Konsumen Komoditi adalah pihak yang membeli komoditi dari Peserta Komersial;
- k. Peserta Agen adalah pihak yang melaksanakan amanat Peserta Pedagang Komoditi atau melaksanakan amanat Peserta Komersial;
- l. Wa'd adalah janji sepihak yang disampaikan salah satu pihak untuk melaksanakan suatu transaksi;
- m. Bai' adalah jual beli, yaitu pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli;
- n. *Murabahah* adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba;
- o. *Wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (Muwakkil/pemberi kuasa) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan hal-hal yang boleh diwakilkan;
- p. *Qabd* adalah penguasaan komoditi oleh pembeli yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hokum (tasharruf, seperti menjual) terhadap komoditi tersebut, menerima manfaat atau menanggung risikonya;
- q. *Qabdh Haqiqi* adalah penguasaan komoditi oleh pembeli atas fisik komoditi yang dibelinya;

- r. *Qabdḥ Hukmi* adalah penguasaan komoditi oleh pembeli secara dokumen kepemilikan komoditi yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik; dan
- s. *Muqayyadāḥ* adalah salah satu bentuk jual beli yang berupa pertukaran komoditi dengan komoditi lainnya, baik pertukaran antar komoditi yang sejenis maupun pertukaran antar komoditi yang berbeda jenis;²⁹

2. Ketentuan Mengenai Perdagangan

Ketentuan mengenai Perdagangan menurut fatwa DSN adalah sebagai berikut, antara lain :

- a. Komoditi yang diperdagangkan harus halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Jenis, kualitas, dan kuantitas komoditi yang diperdagangkan harus jelas;
- c. Komoditi yang diperdagangkan harus sudah ada (wujud) dan dapat diserahkan secara fisik;
- d. Harga Komoditi yang diperdagangkan harus jelas dan disepakati pada saat akad (Ijab qabul);
- e. Akad dilakukan melalui penawaran dan penerimaan yang disepakati para pihak yang melakukan perdagangan dengan cara-cara yang lazim berlaku di Bursa;

²⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011, tentang *Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi*.

- f. Penjual harus memiliki komoditi atau menjadi wakil pihak lain yang memiliki komoditi;
- g. Penjual wajib menyerahkan komoditi yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu sesuai kesepakatan;
- h. Pembeli wajib membayar komoditi yang dibeli kepada penjual dengan tatacara dan waktu berdasarkan kesepakatan; dan
- i. Pembeli boleh menjual komoditi tersebut kepada selain penjual sebelumnya/pertama hanya setelah terjadi qabdh haqiqi atau qabdh hukmi atas komoditi yang dibeli.

3. Ketentuan Mengenai Bursa

Ketentuan mengenai bursa berjangka menurut fatwa DSN adalah sebagai berikut, antara lain :

- a. Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme perdagangan komoditi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme yang memungkinkan terjadinya serah fisik komoditi yang diperdagangkan;
- c. Bursa tidak boleh membuat peraturan yang melarang terjadinya serah-terima fisik komoditi yang diperdagangkan;
- d. Bursa wajib menyediakan sistem perdagangan di Bursa;
- e. Bursa wajib melakukan pengawasan terhadap perdagangan di Bursa;

- f. Bursa boleh menetapkan syarat-syarat tentang pihak-pihak yang melakukan perdagangan di Bursa.³⁰

³⁰ *Ibid*